



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan di Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    1. Subbagian Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pada bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan, aset Daerah dan pelaporan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, informasi dan kehumasan, dokumen, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana kesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;



- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana sumber daya kesehatan.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia kesehatan.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pada bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana pencegahan dan pengendalian penyakit.

- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### UPTD

#### Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedelapan

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Sekretariat/Bidang.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 27

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi/ Subbagian dan/atau Bidang/Sekretariat sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subkoordinator, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subkoordinator, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subkoordinator, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduk jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 103



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum




ZULFIKAR HADIDH

NIPAI 9750311 199903 1 009



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 103 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

